

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan menganut falsafat pembinaan. Istilah “penjara” diubah menjadi “lembaga pemasyarakatan”. Tempat untuk membina dan sekaligus untuk mendidik narapidana adalah lembaga pemasyarakatan.

Istilah “Pemasyarakatan” pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Beliau memberikan rumusan bahwa, di samping menimbulkan rasa derita pada Terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, Pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat berguna¹.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, sistem ini terdiri dari tahap-tahap yang dilalui untuk menghantarkan WBP dalam mencapai tujuan dari pembinaannya. Tahap-tahap tersebut bersifat inheren di dalam sistem pemasyarakatan dan, alih-alih fakultatif, ia justru berupa rangkaian upaya terencana dan terukur di atas mana pembinaan itu berjalan.

Seorang WBP yang tidak melalui tahap-tahap itu adalah mustahil untuk dikatakan mendapatkan pembinaan. Tidaklah tepat jika WBP hanya menjalani

¹ R. Ahmad, S. Soema dan Romli Atmasasmita, 1970 *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

masa hukuman di dalam penjara yang berarti ia dikurung begitu saja, tapi terbengkalai dalam pembinaannya.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 6, dapat dilakukan secara intramural dan ektramural yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan arti kata pembinaan itu dijalankan secara bertahap.

Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan ini berjalan setahap demi setahap, dengan bersandar pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap awal, tahap lanjutan (yang kemudian dibagi menjadi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua), dan tahap akhir. Di dalam kesempatan ini, tidak semua dari tahap-tahap tersebut akan diterangkan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa tahap-tahap tersebut secara keseluruhan harus sejalan dengan maksud Pemasyarakatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 j Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi diberikan kepada Narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi

adalah mempersiapkan Narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Apabila Narapidana telah memenuhi syarat-syarat umum tersebut, maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang akan disetujui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pola Pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam Sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.²

Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan bagi keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga.

² Romli atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 30.

Vonis pidana pokok bagi WBP adalah penjara dan denda. Tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada LAPAS karena adanya syarat yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu syarat denda. Seperti yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2016 yang berbunyi; *asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik Pemasyarakatan setelah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan*. Intinya peraturan ini mengandung pengetatan atas ketentuan-ketentuan sejenis dari peraturan terdahulu.

Dengan latar belakang demikian, terjadi suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan peraturan terdahulu mengenai hak WBP untuk mendapatkan Asimilasi. Masalah yang dimaksud muncul akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016, di mana asimilasi harus didahului dengan denda.

Permasalahan tersebut akan menjadi perhatian penelitian ini. Oleh karena itu, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul, yaitu; “KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah persyaratan pembayaran denda dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tidak menghambat pemberian Asimilasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui syarat pembayaran denda dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 Tahun 2016 apakah menghambat pemberian asimilasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1995?

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan wacana tentang asimilasi pada khususnya;

2. Praktis

a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan hukum/skripsi;

Bagi para pengambil kebijakan di Departemen Hukum dan HAM, Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan, serta instansi-instansi

terkait baik yang berada di bawah Pemerintah maupun berbadan hukum swasta, agar lebih memahami teori dan opini tentang dan yang berkaitan dengan Asimilasi;

- b. Bagi masyarakat, untuk memahami konsep Asimilasi yang berorientasi ke tengah masyarakat itu sendiri;
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan, agar memahami hak mereka atas Asimilasi

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini berbeda dari peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai perbandingan, hasil dari penelitian-penelitian lainnya akan dipaparkan sebagai berikut;

1. *Asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta*, oleh Indra Haryanto. NPM: 10250045. Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian Asimilasi yang diberikan kepada narapidana di Yogyakarta, maka simpulannya adalah sebagai berikut ;

- 1) Pelaksanaan pemberian Asimilasi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dianggap telah berhasil, karena dilakukannya dalam bentuk pelatihan kerja. Pelatihan

kerja yang diberikan yaitu, narapidana diberikan tanggungjawab untuk menjaga tempat parkir dan kebersihan area parkir.

- 2) Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta terdapat faktor penghalang diantaranya terisolasi, yaitu ada beberapa pengunjung yang mengucilkan dan memandang sebelah mata keberadaan narapidana. Kemudian golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa, dalam hal ini terdapat pengunjung yang memanfaatkan asimilasi narapidana untuk kepentingan pribadinya. Seperti pengunjung menitipkan handphone untuk diserahkan ke narapidana yang berada di dalam.

2. *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana*, oleh Ismul Azim. NPM :D1A 108 130. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian Asimilasi yang diberikan kepada narapidana di Mataram, maka simpulannya sebagai berikut ;

- 1) Pelaksanaan pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram terdapat faktor penghambat, karena lamanya pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri mengenai ada tidaknya perkara lain yang melibatkan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Mataram berimbas pada terlambatnya pemberian rekomendasi pemberian ijin Asimilasi bagi narapidana. Akibat lamanya masa Asimilasi

bagi narapidana menjadi berkurang. Selain itu, mereka yang seharusnya telah siap dikembalikan ke masyarakat menjadi rendah diri karena kesempatan berintegrasi langsung dengan masyarakat melalui asimilasi berkurang intensitasnya.

2) Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dilaksanakan melalui kegiatan; bengkel mebel dan pencucian motor. Narapidana yang mendapat ijin asimilasi pada tahun 2011 sebanyak 23 orang adalah narapidana tindak pidana narkoba. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 12 orang adalah narapidana tindak pidana pencurian, dengan lama asimilasi yang bervariasi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

3. *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi*, oleh Rio Chaidar, NPM: 1006821382, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Paska Sarjana Universitas Indonesia, 2008, yang menganalisa implementasi kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada Narapidana di LAPAS Bekasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya ditinjau dari faktor komunikasi, sikap, dalam hal ini

penulis hanya membatasi ruang lingkup objek penelitian pada birokrasi di Lapas Klas II A Bekasi saja.

F. Batasan kosep

1. Asimilasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Asimilasi ialah : *“proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.”*

Asimilasi ini adalah hak WBP untuk menjalani proses terakhir dari masa pidananya di luar lapas, sebagai transisi menuju hidup bermasyarakat.

2. Denda

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Berdasarkan KUHP Pasal 30 ayat (6) pengertian denda, ialah: *“hukuman yang dikenakan kepada kekayaan, hukuman kurungan dan penjara kepada kemerdekaan, sedang hukuman mati kepada jiwa orang.”*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian studi kepustakaan (*library research*) di mana sasaran dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari;

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Asimilasi dan denda:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan hukum sekunder yaitu, berupa literatur-literatur yang terkait dengan asimilasi dan denda.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan asimilasi dan denda.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif

adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini analisis data dilakukan terhadap asimilasi dan denda dalam ruang lingkup tata peradilan pidana di Indonesia.

H. Sistematika Hukum

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab I, Bab II, dan Bab III. Dari bab-bab tersebut, akan diuraikan lagi menjadi subbab-subbab yang diperlukan. Tiap-tiap bagian terangkai secara sistematis dan berkelanjutan. Sistematika penulisan selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab pertama menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sehingga sebuah isu dianggap layak untuk diteliti beserta juga keaslian penelitian dari pemalsuan karya penelitian lain, batas-batas penelitian di mana tidak boleh menyimpang ketika memaparkan isi penelitiannya, metode-metode untuk mengolah dan menyajikan data dan pendapat, dan akhirnya tentang penjelasan bagaimana penelitian ini diuraikan dan terbagi secara utuh dalam kesatuan yang sistematis.

Pada bab kedua menjelaskan hal ihwal Asimilasi dalam sistem masyarakat, serta kedudukan syarat denda dalam asimilasi, kemudian perihal konsep asimilasi dan pidana denda berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 dan KUHP, dimulai dari kedudukan

peraturan tersebut, pertimbangan , tujuan, serta sejumlah peraturan yang terkait, dan akhirnya analisis atas konsep dan penerapan Asimilasi dengan mempertentangkan dua peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab ketiga berfungsi untuk menutup atau memberikan hasil dari penelitian ini demi menjawab permasalahan yang mendasari isu penelitian ini serta memberikan rekomendasi sebagai jalan keluar bagi permasalahan tersebut.

